



Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Diserahkan: 30 November 2021; Diperiksa: 24 Mei 2022; Diterima: 13 Juni 2022

Tindak Pidana Tanpa Korban

Criminal Action Without Victims

Budi Sastra Panjaitan*

Program Studi Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Email: budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Masalah difokuskan pada bagaimana aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lainnya justru harus digolongkan menjadi kejahatan dan bagaimana negara harus bersikap terhadap pelaku perbuatan pidana tanpa melahirkan korban. Guna mendekati masalah ini, dilakukan penelitian hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa *crime without victim* merupakan perbuatan yang harus diantisipasi agar tidak terjadi keresahan sosial yang berkepanjangan. Guna menanggulangi kejahatan dalam bentuk perbuatan pidana tanpa korban dengan cara penghukuman dibutuhkan penguatan secara legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hadirnya negara dalam urusan pribadi yang tidak menimbulkan korban bukanlah dalam rangka memberangus hak-hak warga negara, melainkan dalam upaya menjaga ketertiban sosial agar keresahan dan ketidaktertiban yang terjadi pada masyarakat tidak berlangsung berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian yang semakin besar.

Kata Kunci: Hak Pribadi; Korban; Hukum.

Abstract

This article aims to examine criminal acts without giving birth to victims. The problem is focused on how personal activities that do not cause victims or harm to other parties should actually be classified as crimes and how the state must behave towards perpetrators of criminal acts without giving birth to victims. In order to approach this problem, normative legal research was conducted and analyzed qualitatively. This study concludes that crime without victims is an act that must be anticipated in order to avoid prolonged social unrest. In order to tackle crime in the form of criminal acts without victims by way of punishment, it is necessary to strengthen legality in the form of statutory regulations. The presence of the state in personal affairs that do not cause victims is not in the context of suppressing the rights of citizens, but in an effort to maintain social order so that unrest and disorder that occurs in society does not last for a long time which can cause greater losses.

Keywords: Personal Rights; Victim; Law.

How to Cite: Panjaitan, B.S. (2022). Tindak Pidana Tanpa Korban. *Jurnal Mercatoria*, 15 (1): 1-9.

PENDAHULUAN

“Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan masalah sosial yang paling tua oleh sebab itu harus ditanggulangi” (Djanggih, 2018).

Secara umum kejahatan akan menghasilkan 2 pihak yang berbeda kepentingan secara hukum, yaitu pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan yang dilarang. “Pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dan sebagainya” (Viswandro, 2014).

Korban adalah pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya perbuatan diri sendiri atau karena perbuatan pihak lain. “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Mansur dan Gultom, 2007). “Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban” (Sari dan Larossa, 2014).

Perbuatan pelaku dinyatakan sebagai tindak pidana karena merugikan kepentingan korban, andai kata perbuatan yang dilakukan tersebut tidak melahirkan kerugian pada korban tidak juga dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Selain itu suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana karena adanya kesalahan, baik karena sengaja, kelalaian maupun dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan menjadi tema yang tak dapat dihindarkan dari suatu perbuatan pidana, karena pada prinsipnya “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” (Mahardika, 2021).

Masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karakter yang berbeda tersebut menjadikan setiap individu berbeda kepribadiannya. “Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya” (Sibarani, dkk., 2019). Dalam hubungannya dengan perbuatan pidana, ada kalanya karakter menjadi pemicu lahirnya perbuatan pidana yang mengakibatkan timbulnya korban pada pihak lain.

Namun di sisi lainnya, ada kalanya karakter hanya menimbulkan korban pada diri sendiri. Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, ada pelaku pasti ada korban, terlepas korbannya diri sendiri atau orang lain. Korban merupakan pihak yang paling menderita dalam perbuatan pidana, ada kerugian material dan immaterial yang terkadang kurang memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang terhadap pelaku.

Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana, kondisi korban seperti tertinggal dalam penderitaannya yang seolah-olah tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak hanya terbatas dan berlaku kepada pelaku saja tetapi juga kepada korban.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai tindak pidana tanpa korban, diantaranya: Duwi Handoko membahas tentang Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya, Eka Nugraha Putra dengan judul Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn dan Parasian Simanungkalit mengangkat tema tentang Model Pidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia. Semua penelitian terdahulu tersebut memiliki corak yang berbeda-beda sehingga outputnya pun juga berbeda.

Kebaharuan dalam artikel ini dikhususkan terhadap aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban dan

kerugian pada pihak lainnya serta hubungannya dengan peran negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan terukur agar tidak ada lagi penghukuman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, mengkaji dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis tanpa numerik kemudian dideskripsikan atau digambarkan dalam bentuk kalimat. Peneliti melakukan sistematisasi secara vertikal antara hukum pidana dengan perbuatan pidana tanpa korban, kemudian kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Dalam kaitannya dengan pelaku dan korban, penelitian ini kemudian ingin mengkaji mengapa aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban atau kerugian pada pihak lainnya justru harus digolongkan menjadi kejahatan? Lalu bagaimana negara harus bersikap terhadap perbuatan pidana tanpa melahirkan korban pada pihak lainnya juga akan menjadi kajian yang tak terlepas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika merujuk kepada ajaran klasik yang bersumber kepada psikologi hedonistik, setiap pihak yang melakukan kejahatan tentu sudah

memperhitungkan akibat dari perbuatannya, baik karena faktor pertimbangan rasa senang atau tidak senang.

Menurut teori *determinisme antropologi* sebagaimana dikemukakan Cesare Lombroso, bakat jahat tidak terlepas dari genetika sehingga kejahatan ada semenjak seseorang dilahirkan. Begitupun menurut teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, kejahatan ada bukan karena faktor genetika, tetapi tercipta dari proses belajar.

Terlepas dari teori apa yang dipergunakan, kejahatan sebagai monster tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Kejahatan seolah-olah menjadi masalah yang abadi dalam kehidupan manusia dan akibat dari perbuatan jahat pasti menimbulkan korban.

Secara umum korban merupakan pihak lain di luar dari pelaku. Hal ini dapat dipahami dari sejarah awal adanya manusia, Qabil dan Habil adalah sosok manusia untuk pertama kalinya yang memerankan posisi pelaku dan korban. Pelaku pertama dari perbuatan pidana dalam bentuk pembunuhan adalah Qabil dan Habil merupakan orang pertama pula yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh manusia.

Merujuk kepada kisah Qabil dan Habil tersebut di atas, perbuatan pidana senantiasa melahirkan korban dan dalam hal ini korban merupakan pihak lain dari diri pelaku. Karena perkembangan dan perubahan pada masyarakat, sekarang timbul pengetahuan baru bahwa tidak selamanya korban merupakan pihak lain di luar pelaku, ada kalanya pelaku adalah korban.

“Kejahatan tanpa korban biasanya ditandai bahwa hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus” (Handoyo DP, 2015)

Dalam hal pelaku merupakan korban, peranan yang dilakukan pelaku bersifat ganda, satu sisi adalah pelaku dan di sisi lainnya

merupakan korban, seperti uang koin yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing sisinya dan tidak pula disebut sebagai uang koin jika hanya memiliki satu sisi saja. Menempatkan korban pada pelaku menunjukkan bahwa pelaku membiarkan terjadinya penderitaan jasmaniah dan rohaniah serta pelanggaran hak asasi manusia pada dirinya sendiri.

Dalam hubungan pelaku sebagai korban atau korban sebagai pelaku sulit untuk membedakan mana pelaku dan mana korban, karena keduanya berada pada orang yang sama sehingga kedua posisi tersebut saling melengkapi pada satu orang. "Pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan antara korban dan pelaku" (Astuti dan Ahmad, 2020). Apapun modus operandinya, perbuatan pelaku sebagai korban bukanlah fenomena baru dalam hukum pidana Indonesia.

Tingkat derajat kesalahan pada pelaku sekaligus korban adalah sama, pelaku dan korban sama-sama bersalah, dan letak kesalahan tersebut tidak pula dapat dibagi-bagi antara pelaku dan korban.

Tidak ada diantaranya yang paling bersalah, diantara pelaku dan korban tidak juga ada yang dapat menyangkal atau menolak tidak ingin jadi pelaku di satu sisi atau tidak ingin jadi korban di sisi lainnya. Terjadinya pelaku sekaligus sebagai korban karena faktor ketidakpatuhan, baik ketidakpatuhan terhadap norma agama, norma hukum maupun adat istiadat yang berlaku.

Ketidakpatuhan menunjukkan kepada pembangkangan atau penolakan terhadap patuh atau taat kepada perintah. Ketidakpatuhan dipicu akibat perilaku yang kurang bermoral atau tidak etis. Akibat ketidakpatuhan menimbulkan lemahnya kesadaran, khususnya kesadaran terhadap norma agama, kesadaran terhadap norma hukum dan bahkan kesadaran terhadap adat istiadat yang berlaku.

Lahirnya ketidakpatuhan terhadap agama, norma, dan budaya juga tidak terlepas kepada lingkungan dimana seseorang tersebut berada. "Perbuatan seseorang pada dasarnya menunjukkan penghayatan akan nilai yang

dianut oleh masyarakat tempat dimana ia hidup" (Christianto, 2017).

Perbuatan ketidakpatuhan akan menimbulkan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap norma agama, pelanggaran terhadap norma hukum dan bahkan pelanggaran terhadap adat istiadat yang berlaku. Ketidakpatuhan pribadi tertentu yang mengakibatkan dirinya menjadi pelaku sekaligus korban menunjukkan bahwa pada diri pribadi yang bersangkutan telah terjadi pelanggaran dan karena itu perlu diberikan sanksi sebagai efek untuk menimbulkan kesadaran. Memberikan sanksi berarti menegakkan hukum, "penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum" (Hartanto, 2017).

Pelaku adalah korban merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain. Secara bentuk, tindakan ini dilakukan searah, secara langsung dan hanya menjadikan pelaku sebagai korban. Searah di sini dimaksudkan perbuatan pidana tersebut tidak menimbulkan perlawanan dari pihak lainnya yang menjadi korban, secara langsung menunjukkan bahwa perbuatan pidana tersebut langsung dilakukan pelaku pada dirinya sendiri dan hanya menjadikan pelaku sebagai korban menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya secara langsung.

Perbuatan pelaku sebagai korban dapat terjadi karena tindakan secara sukarela maupun tindakan secara tidak sukarela. Tindakan secara sukarela menunjukkan bahwa perbuatan yang akan dilakukan tersebut telah dipikirkan akibatnya oleh pelaku, dalam hal ini ada kesadaran dan ada niat sebelum perbuatan dilaksanakan. Sementara itu tindakan secara tidak sukarela menunjukkan bahwa perbuatan pelaku yang menjadikan dirinya sebagai korban terjadi karena faktor lingkungan, dalam hal ini pengaruh dari luar untuk meniru keadaan yang baru.

Baik terjadi karena faktor secara sukarela maupun secara tidak sukarela, pilihan menjadikan pelaku sebagai korban

menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang dapat berakibat perbuatan tersebut dipandang sebagai tidak bermoral, tidak etis atau ilegal dalam pengetahuan umum masyarakat.

Apapun namanya, tindakan pelaku yang mengakibatkan dirinya sebagai korban merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain dan juga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lainnya dalam ilmu viktimologi perbuatan tersebut dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

"*Self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban" (Simanungkalit, 2012).

"Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri" (Putusan PN Padeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl). "Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban" (Handoko, 2018).

"Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan" (Putusan PN Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.).

Dari dua putusan pengadilan negeri tersebut di atas, sepertinya dalam wajah peradilan Indonesia, hakim sebagai aparat penegak hukum belum menemukan pemahaman yang sama terhadap pengertian *crime without victim*, akibatnya kemudian

memungkinkan penindakan terhadap pelaku *crime without victim* berbeda-beda sekalipun jenis perbuatannya sama.

Crime without victim dapat terjadi dalam bentuk aktivitas atau perilaku seperti: pengonsumsi *cyberporn*, narkoba, miras dan lain-lain perbuatan yang korbannya adalah diri pelaku sendiri, bahkan aktivitas seksual di luar hubungan nikah yang dilakukan secara rahasia, privat dan suka sama suka tanpa ada paksaan dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan tanpa korban.

Kenapa kemudian aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain justru harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana? Pertanyaan tersebut banyak menggelitik pemikiran masyarakat yang pada akhirnya menjadi diskusi "lebar" dengan tajuk misalnya "kriminalisasi terhadap hak-hak pribadi" atau "memberangus hak-hak pribadi", disinilah dibutuhkan pemahaman cerdas yang lagi mencerahkan kepada banyak pihak agar tidak terjadi salah tafsir.

Sekalipun *crime without victim* merupakan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain, namun perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana karena memang dilarang oleh peraturan yang berlaku dan mengikat setiap warga negara.

"Konsep lain secara mendasar dari kejahatan tanpa korban adalah dimana terdapat serangkaian perbuatan dari seseorang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan tidak terdapat pihak ketiga yang secara langsung terlibat atau terkena dampaknya" (Putra, 2015).

Di sisi lain aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain justru dapat dipandang sebagai titik awal terjadinya perbuatan pidana lainnya, karena pengaruh minuman beralkohol atau pengaruh narkoba misalnya dapat lahir perbuatan lain yang menimbulkan korban pada pihak lainnya, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, pemerkosaan dan berbagai perbuatan pidana yang dapat timbul pasca *crime without victim* dilakukan.

Bahkan tidak sedikit yang terjadi pasca dilakukannya *crime without victim* terjadi tindakan kekerasan yang berakibat pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. “Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan” (Rahmi, 2018).

Crime without victim dipandang sebagai sebuah kejahatan karena memang tidak disukai atau disetujui oleh masyarakat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercorak Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat dalam sila pertama Pancasila, dipandang sangat tidak baik bahkan sangat tidak disukai atau sangat tidak disetujui oleh masyarakat segala aktivitas pribadi sekalipun tidak menimbulkan korban dan kerugian pada orang lain jika aktivitas tersebut dilakukan dalam bentuk memakai narkoba, meminum-minuman beralkohol, pelacuran, bahkan aktivitas seksual di luar hubungan pernikahan dan lain-lain perbuatan yang tidak sejalan dengan norma agama dan adat istiadat serta kesusilaan. “Kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat” (Anwar dan Adang, 2010).

Ketentuan Hukum yang Berlaku

Aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lainnya ada yang telah digolongkan mendapatkan payung hukum sebagai sebuah perbuatan pidana yang berakibat pada larangan dan ada pula yang belum mendapatkan payung hukum untuk menyatakannya sebagai perbuatan pidana, namun dari ketentuan hukum yang ada tidak satupun menyebutnya sebagai tindak pidana tanpa korban.

Sekalipun perbuatan ada namun seolah-olah tindak pidana tanpa korban tidaklah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. “Akibatnya kemudian, kejahatan hanya ditentukan sepihak oleh undang-undang, telah atau belum diatur” (Panjaitan, 2022).

Sampai hari ini tidak ada satu peraturan yang memperjelas apa dan bagaimana bentuk tindak pidana tanpa korban, kecuali Pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitupun undang-undang dimaksud tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan tindak pidana tanpa korban.

“Konsep kejahatan tanpa korban tidak kita jumpai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia” (Paripurda dkk., 2021). Pengetahuan tentang tindak pidana tanpa korban masih di isi dari pendapat para ahli sesuai dengan keadaan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat lalu dikaitkan dengan hukum yang berlaku, tidak didasarkan kepada asas legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara nyata menyebut bahwa perbuatan ini atau perbuatan itu atau perbuatan pelaku merupakan perbuatan tindak pidana tanpa korban.

Aktivitas pribadi dalam bentuk menggunakan narkoba, mengonsumsi pornografi, dan konsumsi minuman beralkohol merupakan perbuatan pidana yang telah memiliki payung hukum yang dalam ilmu viktimologi disebut sebagai *self victimizing victims*, dimana perbuatan tersebut memposisikan pelakunya sebagai korban karena keinginannya sendiri.

Namun jika ditelaah undang-undang yang mengaturnya, baik undang-undang narkoba dan undang-undang pornografi tidak satupun menyebut perbuatan tersebut dalam undang-undang sebagai *crime without victim*, sekalipun perbuatannya memang *crime without victim*.

Karena itu diperlukan “penerjemahan” ulang berdasarkan asas legalitas agar perbuatan menggunakan narkoba, mengonsumsi pornografi, dan konsumsi minuman beralkohol dapat disebut sebagai perbuatan tanpa korban berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Crime without victim merupakan fenomena perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga melahirkan tipologi korban dalam perbuatan

pidana. Sekalipun *crime without victim* merupakan fenomena kejahatan, namun secara hukum dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. “Dimana kejahatan tanpa korban ini kemudian membutuhkan kebijakan kriminal yang berbeda pula dalam pemberantasannya” (Putra, 2015).

Dibutuhkannya kejelasan dalam bentuk peraturan yang berlaku terhadap *crime without victim* karena memang penanganannya tidaklah sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya yang memang menimbulkan korban pada pihak lain, alangkah sangat sulit untuk memberikan keadilan yang benar-benar adil atau diperlakukan secara adil (*fair trial*) terhadap pelaku sekaligus sebagai korban.

Sebagai pelaku, hukum menghendaki diberikan sanksi pemidanaan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya, diberikan hukuman karena adanya kesalahan. “Asas kesalahan (*culpabilitas*) merupakan asas penting yang dianut dalam pertanggungjawaban pidana” (Arisanti dan Setiabudhi, 2021).

Sementara itu selaku korban hukum juga harus memberikan perlindungan. Mungkinkah secara bersamaan pada orang yang sama diberikan hukuman dan sekaligus diberikan perlindungan sebagai korban?

Sikap Negara dalam Mewujudkan Ketertiban

Saat negara mengambil sikap untuk memidana kegiatan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain seperti hubungan seksual di luar pernikahan, pemakai narkoba, pemakai minum-minuman keras dan lain sebagainya seolah-olah ada potensi kriminalisasi berlebihan (*over criminalization*) terhadap warga negara yang dipandang sebagai bentuk pemberangusan aktivitas pribadi.

Polemik terhadap pemidanaan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain muncul karena pemidanaan terhadap *crime without victim* dipandang

sebagai perbuatan berlebihan dan pengekangan terhadap hak asasi manusia, dimana setiap orang memiliki hak atas privasinya masing-masing.

Secara khusus setiap manusia memiliki hak dan kedaulatan atas tubuh dan seksualitas masing-masing, namun bukan berarti hak khusus tersebut digunakan dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan dengan agama, hukum dan kesusilaan. Hak dan kedaulatan atas tubuh dan seksualitas setiap individu harus dimanfaatkan dengan norma dan hukum yang benar.

Kesalahan atas pemanfaatan hak dan kedaulatan terhadap tubuh dan seksualitas justru bertolak belakang dengan kebenaran yang diagungkan dalam pemikiran masyarakat umum sehingga terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Hadirnya negara justru berkeinginan untuk melindungi setiap warga negaranya dari hal-hal buruk. “Negara harus melindungi hak-hak tersebut dari tindakan perampasan dan perkosaan” (Nasution, 2018), khususnya perampasan dan perkosaan akibat *crime without victim*.

Seandainya negara tidak hadir dan tidak mengambil tindakan dengan tegas melalui proses peradilan pidana terhadap pelaku *crime without victim* justru akan melahirkan ketidakadilan sosial, melahirkan keresahan yang berkepanjangan di kalangan masyarakat dan membiarkan akan terjadinya perbuatan pidana baru dari perbuatan *crime without victim*.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa setiap pelaku pemakai narkoba, pelaku pemakai minum-minuman yang beralkohol, pelaku *cyberporn* atau pelaku-pelaku lainnya yang hanya menimbulkan korban pada diri pelaku sendiri tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya karena efek negatif dari perbuatan aktivitas pribadinya masing-masing tersebut.

Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, apabila pelaku *crime without victim* tidak dilakukan penindakan melalui sarana peradilan pidana justru akan memberikan beban tersendiri bagi negara. Kriminalitas

berkepanjangan yang dilakukan pelaku *crime without victim* akan terus terjadi. Keresahan, kekhawatiran dan ketakutan masyarakat berkepanjangan bahkan keuangan negara juga akan terkuras untuk mengurus urusan penegakan hukum.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan sosial dibutuhkan peran serta negara secara nyata dalam kehidupan masyarakat agar terwujud ketertiban dan keadilan sosial sehingga tidak ada kesan perlakuan yang sama dihadapan hukum atau perlindungan yang sama dihadapan hukum atau bahkan persamaan kesempatan ikut serta dalam pemerintahan justru dilakukan secara tidak adil.

Hadirnya negara dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan *crime without victim* merupakan bagian dari tuntutan bernegara terhadap hubungan antara negara yang berkuasa (*the ruling*) dengan rakyatnya (*the ruled*), bahkan dalam urusan-urusan tertentu yang bersifat pribadi tidak ada larangan yang bersifat tegas yang menyatakan negara tidak boleh campuri urusan privasi warganya.

Dalam hal tersebut, dibutuhkan pemutusan mata rantai terhadap *crime without victim* dalam bentuk yang preventif, pemutusan mata rantai tersebut harus dilakukan dalam bentuk peraturan sehingga memiliki aspek legalitas dalam penerapannya sehingga tidak ditemukan lagi korban yang sekaligus pelaku harus menikmati dengan terpaksa pemidanaan.

Disinilah kemudian dibutuhkan peran negara menegakkan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang tegas dan terukur agar tidak ada lagi penghukuman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Tidak diaturnya *crime without victim* secara tegas dalam berbagai peraturan yang ada telah menunjukkan bahwa negara telah lalai dalam membela kepentingan hukum warganya.

Untuk itu dibutuhkan politik hukum pidana yang bersifat mendesak guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum dalam penyelesaian

berbagai kasus tindak pidana tanpa korban. politik hukum pidana tersebut bukan berarti bertujuan untuk mempersempit ruang gerak masyarakat dengan berbagai aktivitas pribadinya, tetapi semata-mata untuk menegakkan ketertiban hukum dan terjaminnya pihak lainnya dari gangguan yang mungkin timbul dari perbuatan pidana tanpa korban.

SIMPULAN

Crime without victim merupakan perbuatan yang harus diantisipasi agar tidak terjadi keresahan sosial. Pemidanaan maupun penyelesaian dengan cara-cara yang legalitas merupakan salah satu langkah yang masih dianggap tepat untuk mengantisipasinya selain dengan langkah-langkah yang bersifat mendidik dan terhormat.

Guna menanggulangi kejahatan dalam bentuk perbuatan pidana tanpa korban dengan cara penghukuman dibutuhkan penguatan secara legalitas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kekosongan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh diterjemahkan secara umum berdasarkan pemahaman masing-masing pihak.

Hadirnya negara dalam urusan aktivitas pribadi yang tidak menimbulkan korban pada pihak lain bukanlah dalam rangka memberangus hak-hak warga negara, melainkan dalam upaya menjaga ketertiban sosial agar keresahan dan ketidaktertiban yang terjadi pada masyarakat tidak berlangsung berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anwar, Y. & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Astuti, P. & Ahmad, G.A. (2020). *Viktimologi*. Surabaya: Unesa University Press.
- Mansur, D.M.A. & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban* Kejahatan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Panjaitan, B.S. (2022). *Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana Dan Korban*. Banyumas: Amerta Media.
- Paripurda. A. dkk. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Viswandro. (2014). *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jurnal:**
- Arisanti N.P.W. & Setiabudhi, I.K.R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Kertha Desa*, 9 (5): 13.
- Christianto, H. (2017). *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. *Veritas et Justitia*, 3 (2): 312.
- Djanggih, H. (2018). *Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*. *Mimbar Hukum*, 30 (2): 320.
- DP. Sapto, H. (2015). *Analisis Penerapan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. *Pakuan Law Review*, 1 (2): 40.
- Handoko, D. (2018). *Tindak Pidana Tanpa Korban di Indonesia Pengaturan dan Problematikanya*. *Menara Ilmu*, XII, (3): 34.
- Hartanto, W. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*. *Jurnal Legislasi*, 14 (01): 3
- Mahardika, V. (2021). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. *Jurnal Mercatoria*, 14 (1): 7.
- Nasution, A.R. (2018). *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. *Mercatoria*, 11 (1): 91.
- Putra, E.N. (2015). *Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (1): 7-8.
- Rahmi, A. (2018). *Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender*. *Mercatoria*, 11 (1): 40.
- Sari, A.N.D & Larossa, B.N. (2014). *Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Viktimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/2012/ PT. Smg)*. *Recidive*, 3 (1): 63.
- Sibarani, F. dkk. (2015). *Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg)*. *Jurnal Mercatoria*, 12 (1): 33.
- Simanungkalit, P. (2012). *Model Pemidanaan Yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*. *Yustisia*, 1 (3): 82.
- Putusan Pengadilan:**
- Putusan Pengadilan Negeri Padeglang Nomor: 56/Pid.Sus/2014/PN.Pdl.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 633/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.